



**P E N E T A P A N**  
Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), Tempat tinggal di Dusun Margokaton RT.009 RW. 005 Kampung Sri Busono Kecamatan Way seputih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Jalan Kamboja Gang Kamboja RT.35 RW. 07 Kelurahan Metro Raya Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan pernyataan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 5 Maret 2013, yang isinya sebagaimana tercantum dalam gugatan tersebut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2013, Penggugat mencabut gugatan cerainya yang diajukan pada tanggal 5 Maret 2013 dengan Register Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Gsg.;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pencabutan ini diajukan oleh Penggugat dan diterima oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih sebelum perkaranya diputus oleh Majelis Hakim, sehingga oleh karenanya pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 271 Rv. (Reglement op de burgerlijk rechtsvordering) maka pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memberikan penetapan sesuai dengan Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Gsg. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

316.000,- ( tiga ratus enam belas  
ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., M.A.** dan **NUR IZZAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **SYUKUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

TTD

**Drs. SYARKASYI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

TTD

**SALMAN, S.HI., M.A.**

TTD

**NUR IZZAH, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**SYUKUR, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran.....          | Rp             | 30.000,-        |
| 2. Biaya panggilan.....            | Rp.....        | 225.000,-       |
| 3. Biaya Materai.....              | Rp.....        | 6.000,-         |
| 4. Biaya Redaksi.....              | Rp.....        | 5.000,-         |
| 5. <u>Biaya Proses / ATK .....</u> | <u>Rp.....</u> | <u>50.000,-</u> |
| J u m l a h.....                   | Rp.....        | 316.000,-       |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);